



# 5.2. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

<div><p>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG Jl. Basuki Rahmat No 10, Tj. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Website : <a href="http://dispenda.kepriprov.go.id">dispenda.kepriprov.go.id</a> Kode Pos 29113 <b>TANJUNGPINANG</b></p></div> <div>KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG NOMOR : 01/SK-UPT PPD TP/IV/2021</div> <div>TENTANG DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG</div> <div>KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG</div> <div><div>Menimbang</div><div>: a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang, perlu dilakukan upaya pengendalian secara intensif;</div></div> <div><div>Mengingat</div><div>: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);</div></div>	<div>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</div> <div>5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</div> <div>6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</div> <div>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;</div> <div>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;</div> <div>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2021;</div> <div>10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain, Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;</div> <div>11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah</div>	<div>Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);</div> <div>13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);</div> <div>14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;</div> <div>16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 601 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sisa Periode 2016-2021;</div>	<div>KELIMA</div> <div>: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</div> <div>DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG PADA TANGGAL : 05 MEI 2021 PIL. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG  Azka SE, M.Si Pemerintah / (UPT) NIP. 19820523 201503 2 002</div>
--	---	--	--

# PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG  
Jl. Basuki Rahmat No. 10, Tj. Ayun Sakti, Bukit Besi, Kota Tanjung Pinang  
Website : dispenda.kepriprov.go.id Kode Pos 20113  
TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
TANJUNGPINANG  
NOMOR : 02/SK-UPT PPD TP/0X/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang, perlu dilakukan upaya pengendalian secara internal;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Huruf A diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang tentang Daftar Identifikasi Risiko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang;

KETIGA

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Integritas Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2021;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain, Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

MEMUTUSKAN

PERTAMA

KEDUA

- Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 601 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sisa Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

1. Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
2. Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas:
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Unit

2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
5. Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) UPT PPD Tanjungpinang.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2021  
OLEH : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
TANJUNGPINANG  
AZIKA SE, M. Si  
NIP. 19620523 201503 2 002

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kepulauan Riau
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau
5. Semua Anggota Panitia
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
TANJUNGPINANG  
NOMOR  
TENTANG PEMBUATAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA – NAMA PERSONAL DAN JABATAN  
DALAM TIM / SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN
1.	AZIKA SE., M. Si	Penanggung Jawab
2.	NURFASANTY, S. Sos	Ketua I
3.	RINA HERMAWATI, S.H	Ketua II
4.	SYARIFAH KAMILATUS ZAHRA, S.I.P, M. Ipol	Sekretaris
5.	RADEN BUSI	Anggota
6.	ASTUTI RIA	Anggota
7.	JOKO RIANTO	Anggota

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2021

PR. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
TANJUNGPINANG  
AZIKA SE, M. Si  
NIP. 19620523 201503 2 002